

**IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR BUPATI
ACEH SINGKIL MENURUT TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIRANI SAFITRI

NIM. 180105102

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M /1445 H**

**IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR BUPATI
ACEH SINGKIL MENURUT TINJAUAN *SIYASAH TANFIDZIYAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh


KHAIRANI SAFITRI

NIM. 180105102

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I, **A R - R A N I R Y** Pembimbing II,


Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005152007011038


Azizi Umur, M.A.
NIDN. 2016037901

**IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR BUPATI
ACEH SINGKIL MENURUT TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Juli 2023
10 Muharram 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP: 197005152007011038


Azhar Nur, M.A
NIDN: 2016037901

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Muhammad Maulana, M.A
NIP: 197204261997031002


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIDN: 2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairani Safitri
NIM : 180105102
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini yang berjudul:
“Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Aceh Singkil Menurut Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah*”

menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2023

Yang menyatakan



Khairani Safitri

(Khairani Safitri)

ABSTRAK

Nama : Khairani Safitri
NIM : 180105102
Fakultas/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Bupati Aceh Singkil Menurut Tinjauan Siyasa'ah Tanfidziyah

Tanggal Sidang : 27 Juli 2023
Tebal Skripsi : 52 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A.
Kata kunci : *Rokok, Pegawai, Masyarakat*

Perilaku merokok telah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat Indonesia yang sangat sulit untuk dihentikan, bahkan rokok sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan merokok seperti ini dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain disekitar yang menghirup asap rokok tersebut. Di Indonesia pemerintah mempunyai fungsi untuk menetapkan suatu kebijakan, kesehatan dan keselamatan kerja. Salah satunya pemerintahan Aceh Singkil menetapkan suatu kebijakan yaitu mengenai Kawasan Tanpa Rokok yang dituangkan dalam Qanun No 1 Tahun 2018. Penelitian ini mengkaji Bagaimana Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Aceh Singkil? Apa Faktor penyebab Rendahnya Kepatuhan Pegawai Terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Aceh Singkil? Serta bagaimana Tinjauan Siyasa'ah Tanfidziyah Terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Aceh Singkil?. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh secara langsung dengan wawancara bersama pihak yang bersangkutan, sedangkan data sekunder melalui penelitian Undang-undang, Qanun, dan perpustakaan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Kawasan Tanpa Rokok di ruang lingkup Kantor Bupati Aceh Singkil sudah diterapkan namun Qanun tersebut belum berjalan secara optimal dikarenakan beberapa faktor antara lain tidak adanya kesadaran dari diri masing-masing, tidak tersedianya fasilitas Kawasan Khusus untuk Merokok di Kawasan Kantor Bupati Aceh Singkil. Walaupun adanya teguran dari beberapa orang yang merasa tidak nyaman dengan lingkungan yang seharusnya bebas dari rokok, tetapi para pelaku seperti acuh tak acuh akan teguran tersebut dikarenakan kurangnya ketegasan mengenai Qanun tersebut. Tinjauan siyasa'ah tanfidziyah terhadap kawasan tanpa rokok sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat islam yang diharapkan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan pemerintah Aceh Singkil khususnya di ruang lingkup Kantor Bupati Aceh Singkil.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Alhamdulillah dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR BUPATI ACEH SINGKIL MENURUT TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH”** tepat pada waktunya.

Keberhasilan dalam penelitian ini berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Khairil dan ibunda tercinta Sarmalita yang telah merawat dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa.

Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terimakasih yang mendalam kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M.A, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan serta masukan-masukannya dan arahan kepada penulis dari

awal penulisan proposal penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Edi Yuhermasyah, S.H.I., LL.M, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara beserta seluruh dosen dan staf Prodi Hukum Tata Negara.
5. Saudara Penulis tersayang, Mentari Asmanisar, S.Pd, Andri Hasmin, S.Ap, Widi Ulfa Supriadi, dan Putri Sheila Suyetni, S.Pt, yang selalu mendukung, menghibur dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Orang-orang terdekat dan sahabat penulis Alm. Rico Pratama, Boy Suryo Hartanto, Mohd Iqram Alhaq, Nadia Ortu sarah, Nur Jannah, Mulia Ulva, Gg family, yang selalu ada dalam suka maupun duka dan memberi semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini, Semua sahabat-sahabat baik seperjuangan Hukum Tata Negara leting 2018 dan sahabat-sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu lainnya, terimakasih atas segala *support* dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini, tanpa kalian mungkin penulis tidak mungkin bisa sampai dititik ini, penulis sangat bersyukur mempunyai sahabat seperti kalian.


Terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya. Dalam penulisan skripsi ini mungki banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan Taufik dan Hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 27 Juli 2023

Penulis,

(Khairani Safitri)



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak di-lamban g-kan	tidak dilam-bangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan ti-tik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan ti-tik di	ي	Yā'	y	Ya

			bawah)				
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fatḥah</i>	Ā	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	Ū	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـَي...	<i>Fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ـَوْ...	<i>Fatḥah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fatḥah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>Ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* hidup dan *tā' marbūṭah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍah al-atfāl*
 - *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
 - *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *Talahah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرُّ - *al-birr*
الْحَجُّ - *al-ḥajj*
نُعَمُّ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
القَلَمُ - *al-qalamu*
البَدِيعُ - *al-badī‘u*
الجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
التَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa auf al-kaila wa-almīzān</i> <i>Wa aful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	<i>Walillāhi 'alan-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>man istatā'a ilaihi sabīla.</i>
	<i>Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti</i> <i>Manistaṭā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
 بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
 الرَّمْضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
 Qur'ānu

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī
bibakkata mubārakan
Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al -

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ
 Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
 Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ
 Alḥamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
 Alḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
 Lillāhi al-amru jamī'an
 Lillāhil-amru jamī'an

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Wilayah Kabupaten Aceh Singkil	25
Gambar 2 : Kantor Bupati Aceh Singkil	28
Gambar 3 : Struktur Organisasi Kabupaten Aceh Singkil	30



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Kecamatan, Gampong Dan Kelurahan Kabupaten Aceh Singkil..... 26



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....
- Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian dari Kantor Bupati Aceh Singkil
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup.....
- Lampiran 5 : Ketersediaan responden untuk diwawancara.....
- Lampiran 6 : Surat pernyataan kesedian melakukan wawancara.....
- Lampiran 7 : Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara.....
- Lampiran 8 : Qanun No. 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Lampiran 9 : Lampiran Gambar.....



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan istilah	9
F. Metode penelitian	9
G. Sistematika penelitian.....	12
BAB DUA KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK	13
A. Pengertian dan sejarah Rokok.....	13
B. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok	16
C. Aturan tentang Kawasan tanpa rokok	17
D. Peran Pemerintah dan Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok...	19
E. Pengertian Siyasa Tanfiziyah	22
BAB TIGA KETETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DI TINJAU MENURUT SIYASAH TANFIDZIYAH	25
A. Profil Kantor Bupati Aceh Singkil	25
B. Latar Belakang Lahirnya Qanun No. 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	34
C. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Aceh Singkil	38
D. Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Kepatuhan Pegawai di Kantor Bupati Aceh Singkil	40
E. Tinjauan Siyasa Tanfidziah Terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Aceh Singkil	43
BAB EMPAT PENUTUP	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA 46
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tembakau merupakan kelompok tumbuhan dalam *genus nicotiana* yang daunnya banyak digunakan sebagai bahan baku pengasapan termasuk produk rokok yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan dihirup. Rokok yang dikonsumsi menghasilkan asap tembakau. Produk tembakau menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan perokok itu sendiri atau perokok aktif maupun perokok pasif, serta orang lain disekitarnya. Dalam satu batang Rokok mengandung 4000 bahan kimia beracun, seperti *carbon monoksida (CO)*, *polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)*, *Tar*, *nikotin*, serta lebih dari 69 di antaranya merupakan penyebab kanker.¹

Lingkungan yang tercemar oleh rokok dan asap tembakau dapat berakibat menurunnya kualitas lingkungan yang berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar setiap manusia sehingga hak untuk hidup sehat perlu dijamin dan dilindungi oleh negara sebagai hak asasi manusia. Perlindungan kesehatan sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana ayat 28H (1) mengatur hak setiap orang untuk hidup sehat jasmani dan rohani, bertempat tinggal, berhak atas lingkungan yang baik dan sehat serta akses terhadap pelayanan kesehatan.²

¹ <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2422-6823-1-PB.pdf> [Di Akses 27/8/2022]

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia

Oleh sebab itu, Pemerintah memiliki kebijakan untuk melindungi segala sesuatu agar tercipta lingkungan yang baik dan sehat. Masyarakat juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan kesehatan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, setiap orang berkewajiban untuk turun serta mencapai, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.³

Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki keistimewaan. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyatakan: peraturan perundang-undangan lembaga dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang gubernur, dan setiap kabupaten memiliki wewenang untuk membuat qanunnya masing-masing.⁴

Perilaku merokok telah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat Indonesia yang sangat sulit untuk dihentikan. Bahkan rokok sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Menurut Rosscoe Pound tentang teori *law as a tool of social engineering* yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan atau merekayasa dalam masyarakat. Dalam fungsi ini dijadikan sarana untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵

Demikian juga halnya yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, pemerintah mengeluarkan Peraturan daerah Kabupaten Aceh Singkil No. 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang disingkat KTR.

³ Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 6

⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Keistimewaan Aceh

⁵ Yapiter marpi, 2020, *ilmu hukum suatu pengantar*, PT. Zona Media mandiri, tasikmalaya, hlm. 43.

Peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk dijalankannya fungsi hukum sebagai alat pengubah masyarakat, guna untuk mengurangi perilaku merokok di masyarakat agar tercipta lingkungan yang bebas akan asap rokok. KTR mulai diperkenalkan dan diterapkan di kabupaten Aceh Singkil. Ketentuan KTR yang dimaksud terdapat dalam Pasal 3 yaitu:

- a. Melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup baik langsung maupun tidak langsung.
- b. Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan atau promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau.
- c. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.
- d. Menciptakan ruangan dan lingkungan yang bersih dan sehat; dan
- e. Menciptakan keseimbangan masyarakat.⁶

Qanun mengenai kawasan tanpa rokok memiliki beberapa ketentuan yang mengatur kawasan atau ruangan yang dilindungi oleh Kabupaten Aceh Singkil untuk menghindari asap rokok. Tercantum dalam bagian 6 yaitu:

⁶ Qanun Kabupaten Aceh Singkil No. 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa rokok, Pasal 3

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar;
- c. Tempat anak bermain;
- d. Tempat ibadah;
- e. Angkutan umum;
- f. Tempat kerja;⁷

Ada juga sanksi untuk pelanggaran di area yang telah ditentukan, hal ini dinyatakan dalam Bab IX tentang Hukuman Pasal 29 ayat (2) sebagai berikut: barang siapa merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000 rupiah (lima juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 5 bulan.

Dari pernyataan di atas, jelas dimana adanya larangan merokok dan pelanggaran akan menghasilkan hukuman pidana. Salah satu bidang yang tercantum dalam qanun adalah tempat kerja yang tercantum dalam pasal 6 huruf (f) merupakan tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja berkerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya antara lain: (1). Perkantoran pemerintah, (2). Perkantoran swasta, (3). Industri/pabrik, (4). Stasiun pengisian bahan bakar umum; dan (5). Stasiun pengisian bahan bakar gas.

Tetapi kenyataannya di wilayah Aceh Singkil, lebih tepatnya pegawai kantor bupati Aceh Singkil masih ada yang merokok di dalam ruangan yang tertutup dan di dalam ruangan tersebut sudah adanya poster larangan kawasan tanpa rokok.

⁷ Qanun kabupaten Aceh Singkil No. 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 6

Menurut Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyash adalah peraturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Sedangkan Tanfidziyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dapat di simpulkan bahwa Siyash Tanfidziyah adalah bagian fiqh Siyash yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas konsep negara hukum dalam siyash dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara yang wajib dilindungi.⁸

Di samping itu dalam hukum Islam, diajarkan bahwa agama ini memberikan panduan tentang menciptakan sistem sosial, ekonomi, dan politik yang sesuai dengan syariat (hukum agama). Tujuannya adalah agar kita dapat hidup dalam harmoni, menghormati hak orang lain, dan tidak merugikan sesama manusia. Islam menekankan pentingnya menciptakan tatanan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan saling menghormati demi kemaslahatan bersama.⁹

Sama halnya dengan merokok dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain disekitar yang menghirup asap rokok dari siperokok tersebut. dan sudah jelas didalam rokok terkandung racun yang dapat merampas kebahagiaan dan ketenangan manusia. Tidak diragukan lagi bahwa asap dari tembakau atau rokok dapat menimbulkan gangguan dan mudharat. Di jelaskan dalam hadis (HR. Ibnu Majah, Kitab al-ahkam, No. 2340) yang berbunyi :

أَضْرَرَّ وَلَا ضِرَارَ

“tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan juga tidak boleh membahayakan (orang lain)”. Hadis tersebut tidak membolehkan adanya

⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 77.

⁹ Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 13

bahaya dan tidak boleh menimbulkan tanpa mudharat tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat.

Oleh sebab itu dari permasalahan tersebut penulis ingin melakukan kajian lebih mendalam tentang **“Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Bupati Aceh Singkil Menurut Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti nantinya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Aceh Singkil?
2. Apa Faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pegawai di Kantor Bupati Aceh Singkil?
3. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Aceh Singkil?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Aceh Singkil
2. Untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pegawai di Kantor Bupati Aceh Singkil
3. Untuk mengetahui Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Aceh Singkil

D. Kajian Pustaka

Terdapat kajian tentang masalah tugas, wewenang dan fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan judul “Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Bupati Aceh Singkil Menurut Tinjauan Siyasa Tanfidziyah”. Saya melakukan penelitian dengan judul ini, namun ada beberapa penelitian yang valid/relavan terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Agus Supriyadi yang diberi judul “*kawasan tanpa rokok sebagai perlindungan masyarakat terhadap paparan asap rokok untuk mencegah penyakit terkait rokok*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membatasi kebebasan gerak perokok aktif, akhirnya membujuk perokok untuk berhenti, dan mengkaji tingkat proteksi bagi perokok pasif.¹⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Wendi Ramadhan yang diberi judul “*Analisis Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 47 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok*”. Fokus tujuan penelitian adalah isi sanksi dalam peraturan daerah kabupaten tidak memadai dan tidak sesuai dengan prinsip keberlakuan. Penyusunan peraturan harus memperhatikan efektifitas peraturan tersebut di masyarakat.¹¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mukhtaruddin Bancin yang diberi judul “*Efektifitas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (studi kasus di RSUD Aceh Singkil)*”. Inti dari tujuan ini adalah bahwa larangan merokok tidak ditegaskan dengan benar

¹⁰ Agus Supriyadi, *kawasan tanpa rokok sebagai perlindungan masyarakat terhadap paparan asap rokok untuk mencegah penyakit terkait roko*, (semarang, universitas dianuswantoro,2014).

¹¹ Wendi Ramadhan, *analisis peraturan bupati gayo lues nomor 47 tahun 2017 tentang kawasan tanpa asap rokok*, (Banda Aceh, universitas islam negeri ar-raniry,2021)

karena sanksi yang ada dalam qanun tidak diterapkan kepada pelanggar. Juga belum ada larangan merokok di rumah sakit.¹²

Keempat, skripsi yang di tulis oleh Wayan Arsana Rama Putra yang diberi judul “*Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Singaraja*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa penegakan peraturan daerah belum efektif karena beberapa faktor. Sanksi yang lemah, kurungan tim yang berdedikasi dalam penegakan KTR, dan kurangnya fasilitas-fasilitas dan non-peraturan area merokok.¹³

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Yulyana Kusuma Dewi, Fauziyah Nuraini K, dan Andries Lionardo yang diberi judul “*analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pegawai terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor stuan polisi pamong praja kota Palembang*”. Tujuan dari penelitian ini adalah tingkat kepatuhan pegawai yang masih rendah terhadap kawasan tanpa rokok di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan perlu adanya pemberian sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.¹⁴

Dari beberapa penelitian diatas, penelitian ini sedikit berbeda dikarenakan penelitian ini fokus pada implementasi dan faktor penyebab kepatuhan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di ruang lingkup Kantor Bupati Aceh Singkil.

¹² Mukhtaruddin Bancin, *efektifitas qanun kabupaten aceh singkil nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok (studi kasus di RSUD aceh singkil)*, (medan, universitas islam negeri sumatra utara, 2020)

¹³ Wayan arsana rama putra, *efektifitas pelaksanaan peraturan daerah provensi bali nomor 10 tahun 2011 tentang kawasan tanpa rokok di kota singaraja*, (Bali, universitas udayana)

¹⁴ Sriwijaya *journal of medicine*, volume 1 no. 1, januari 2018, hlm 8-15

E. Penjelasan Istilah

Untuk membantu pembaca memahami teks dan konteks yang terkandung dalam karya ini, penulis menjelaskan beberapa istilah pemahaman sebagai berikut:

1. Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang disusun dengan cermat dan hati-hati. Implementasi biasanya terjadi setelah rencana dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi mengarah pada adanya kegiatan, tindakan, atau mekanisme sistem. Implementasi bukan hanya sekedar kegiatan, tetapi merupakan kegiatan yang direncanakan dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan kegiatan yang direncanakan dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi inti adalah kegiatan diseminasi hasil kebijakan (to deliver the policy outcome) yang dilakukan implementor kepada target sasaran untuk mengimplementasikan kebijakan.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan memperoleh pengetahuan baru dalam ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang baik dirancang untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, dapat diandalkan, dan dapat diinterpretasikan secara ilmiah. Selain itu, metode penelitian juga membantu meminimalkan kesalahan, memvalidasi temuan, dan memungkinkan pertanggung jawaban ilmiah.¹⁶ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode

¹⁵ Purwanto dan sulistyastuti, *analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan*, (jakarta: bumi aksara, 1991), hlm.21

¹⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2010) hlm. 4

penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis kualitatif merupakan suatu jenis yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analisis terhadap objek penelitian, dalam hal ini mengenai penyelenggaraan Qanun KTR sehingga menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi.

2. Sumber dan Jenis Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

- a. Data primer didasarkan pada wawancara langsung dengan partisipan untuk memberikan informasi yang relevan untuk penelitian ini. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan mengacu pada Qanun Aceh Singkil Nomor 1 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
 - b. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen seperti peraturan, perundang-undangan, jurnal, buku, website resmi dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.
- ### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik akuisi data merupakan langkah yang sangat strategis dalam memperoleh data yang diinginkan untuk diteliti yaitu:

a. Observasi

Suatu metode pengumpulan data dengan pengamatan atau verifikasi langsung dan cermat dalam suatu setting penelitian untuk menemukan situasi yang dihadapi atau

untuk membuktikan kebenaran suatu proyek penelitian yang dilakukan.¹⁷

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini sangat terstruktur. Alasan penulis memilih dari hasil wawancara adalah penulis dapat memperoleh informasi secara langsung dengan melakukan wawancara. Serta mengetahui pendapat dan penilaian tidak hanya penulis, tetapi juga informasi mengenai penerapan qanun terhadap larangan merokok di area Kantor Bupati Aceh Singkil.

c. Dokumentasi

Fase ini merupakan fase dimana data dan informasi dikumpulkan dari hasil wawancara dan hasilnya atau didokumentasikan. Penulis kemudian menggunakan data yang ada untuk dijadikan bahan penelitian yang akurat.

5. Teknik Analisi Data

Dengan rumusan permasalahan dan sumber data primer, data sekunder, dan tersier untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Penulis akan mengumpulkan data dalam bentuk wawancara juga dalam bentuk keperustakaan lainnya. Kemudian penulis akan memberikan penjelasan dan data yang akurat setelah penulis memilah dan mengelompokkan hasil penelitian kedalam tujuan masing-masing, agar terjawab permasalahan yang ada di rumusan masalah. Setelah data tersaji dengan sistematis objek penelitian dapat dipahami dan ditarik kesimpulan hasil dari sebuah penelitian.

¹⁷ <https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/> [di akses 24/10/2022)

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini secara holistik dan terfokus, penulis terlebih dahulu menggunakan sistem yang mampu menjawab pertanyaan terpenting yang dirumuskan secara sistematis sebagai berikut:

Bab Satu, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, kebijakan Penetapan Kawasan Tanpa Rokok, terdiri dari pengertian dan sejarah rokok, penerapan kawasan tanpa rokok, aturan tentang kawasan tanpa rokok, peran pemerintah dan pengaturan kawasan tanpa rokok serta pengertian siyasah tanfidziyah.

Bab Tiga, ketentuan kawasan tanpa rokok di tinjau menurut siyasah tanfidziyah, terdiri dari profil Kantor Bupati Aceh Singkil, latar belakang lahirnya qanun No. 1 Tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok, implementasi kawasan tanpa rokok di Kantor Bupati Aceh Singkil, faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pegawai di kantor bupati aceh singkil, dan tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap kawasan tanpa rokok di Kantor Bupati Aceh Singkil.

Bab Empat, Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB DUA

KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

A. Pengertian dan sejarah Rokok

1. Rokok

Rokok adalah salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi Kesehatan individu dan masyarakat. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus termasuk cerutu atau bahan lainnya yang dihasilkan oleh tanaman *Nicotana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar degn atau tanpa bahan tembakau. Komponen utama rokok adalah tembakau. Tembakau yang digunakan untuk membuat rokok di Indonesia adalah tembakau yang ditanam dan di produksi di berbagai daerah di indonesia. Baik sebagai komoditi dalam negeri maupun komoditas mancanegara. Rokok yang menggunakan tembakau sebagai komponen utamanya disebut sebagai rokok putih.

Di indonesia terdapat sejenis rokok yang dikenal sebgie rokok kretek selain dari tembakau cengkeh juga digunakan sebagai komponen utama untk menghasilkan rokok jenis ini. Satu -satunya negara di duia yang menghasilkan rokok dengan bahan baku tembakau dan cengkeh adalah Indonesia. Di dalam rokok juga terkandung bahan kimia yaitu Tar, Nikotin, Karbonmnoksida, - Timah hitam, Y Radikal bebas, Cadmium, Amoniak, Asam fomat, Hydrogen sianida, Methanol.¹⁸

Rokok adalah silender dari kertas berukuran Panjang antara 70 hingga 120 mm (tergantung negara) yang berisi daunan tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada bagian salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat ujung yang

¹⁸ Aula ,L Elisabet. Stop Merokok. (Jogjakarta: Garailmu, 2010), hlm. 57

lain. Merokok adalah membakar tembakau yang kemudian diisap asapnya baik menggunakan rokok mau pun pipa. Temperature pada sebatang rokok yang dibakar adalah 9000 C untuk ujung rokok yang dibakar dan 300 C untuk ujung rokok yang terselip dantar bibir si perokok.¹⁹

Asap rokok yang dihisap melalui mulut disebut maindstream smoke, sedangkan asap rokok yang dihembuskan ke udara disebut sidestream smoke mengakibatkan seseorang menjadi perokok pasif. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.

Di dalam sebatang rokok terdapat gabungan dari bahan-bahan kimia. Satu batang rokok yang dibakar akan mengeluarkan 4000 bahan kimia. Kadar kandungan zat kimia yang terkandung didalam rokok memiliki kadar yang berbeda. Bahkan untuk merek dan jenis antara satu rokok dengan rokok lainnya pun memiliki kandungan yang berbeda-beda. Asap rokok yang dihirup seorang perokok mengandung komponen gas dan partikel. Komponen gas terdiri dari karbon monoksida, asam hydrogen sianida (HCN), ammonia, nitrogen oksida, formaldehid, dan senyawa hidrokarbon. Adapun komponen partikel terdiri dari tar, nikotin, benzopiren, fenol, dan cadmium. Kandungan paling dominan didalam rokok adalah tar dan nikotin. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetsinya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan pada perokok. Nikotin berbentuk cairan, tidak berwarna, merupakan basah yang mudah menguap.²⁰

¹⁹ Kemenkes RI. 2012. Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. Kemenkes RI. Jakarta

²⁰ Widyastuti, *Kesehatan Reproduksi*. (Yogyakarta: Fitramaya, 2018), hlm. 56

2. Sejarah Rokok

Pada tahun 1492 M, seorang pelaut terkenal yang bernama Christopher Columbus telah menemukan benua Amerika ketika itu dia menyaksikan penduduk setempat yaitu orang-orang India sedang asyik menghisap lintingan tembakau yang sekarang kita kenal dengan sebagai rokok. Pada saat itu rokok sudah merupakan satu hal yang lazim dilakukan oleh penduduk asli benua baru tersebut, yang sebenarnya pula orang India tersebut mengenalnya dari tetangga mereka masyarakat Meksiko.²¹

Karena terpengaruh kebiasaan ini ia lalu melakukannya sendiri dan memperkenalkannya ke benua Eropa. Pada abad ke-16, sejumlah pelaut Spanyol dan Portugis bersama-sama menanam tembakau di India Barat dan Brazil. Paris mulai mengenal tembakau lewat *Andre Thevet* dan *Jean Nicot* pada tahun 1560. Tahun 1573, akhirnya Nicot menerbitkan buku yang pada halaman 478 dijumpai istilah *nicotiane* untuk menyebut jenis tanaman obat (tembakau), dari sinilah istilah *nicotiane* dipakai untuk menyebut tanaman obat tembakau itu. Maka sejak abad ke-16, Eropa dikenal dengan pohon-pohon tembakaunya dan kebiasaan masyarakatnya menghirup asap rokok.²²

Saat mendekati abad ke-18, kebiasaan merokok mulai mempengaruhi negara-negara lain seperti Denmark, Swedia, dan Slovakia. Namun, pada saat itu di negara-negara Islam belum dikenal rokok dan pohon tembakau. Rokok pertama kali muncul di negara-negara Islam pada akhir tahun 1000 Hijriyah yang diperkenalkan oleh orang Nasrani, dan kemudian menyebar secara merata di seluruh negara Islam.²³

²¹ Aiman Husaini, *Tobat merokok* (rahasia dan cara empatik berhenti merokok), (Depok: Pustaka Iman 2006), hlm. 15

²² Suryo Sukendro, *Filosofi Rokok* (Sehat, Tanpa Berhenti Merokok), (Yogyakarta: Pinus, 2007), hlm. 34-35

²³ Ibid., hlm 11

Pada sekitar abad ke-17 hingga ke-18, merokok umumnya dilakukan dengan menggunakan pipa. Namun, pada paruh pertama abad ke-19, merokok bergeser ke penggunaan cerutu. Selanjutnya, pada akhir abad ke-19, rokok bergeser menjadi bentuk cigarette seperti yang kita kenal sekarang. Kreativitas perokok Spanyol dalam mengonsumsi rokok dengan menggunakan kertas sigaret akhirnya diwujudkan dengan berdirinya pabrik rokok sigaret pertama kali pada tahun 1776 di Meksiko. Pada tahun 1860, rokok diproduksi dengan menggunakan mesin yang disebut "peace cutter," dan pada tahun 1880 mesin ini diperbaiki oleh James Albert Bonsack yang berasal dari Virginia, Amerika.²⁴

Di Indonesia, penggunaan tembakau sebagai rokok baru diperkenalkan oleh penjajah dari Eropa pada masa kolonial. Pada awalnya, kebiasaan ini dianggap aneh oleh masyarakat Indonesia, namun lama kelamaan tembakau menjadi semakin populer karena zat aditif pada rokok dapat membuat penggunanya kecanduan. Bahkan, antara tahun 1990-1997, jumlah perokok di Indonesia meningkat sebesar 44%, yang merupakan angka tertinggi di dunia pada saat itu.²⁵

B. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok

Merokok dianggap sebagai hak individu, tetapi tidak dijamin sebagai hak asasi manusia dalam konstitusi. Namun, merokok dapat mengganggu hak asasi orang lain karena perokok pasif yang terpapar asap rokok juga berisiko terkena dampak buruk pada kesehatannya bahkan nyawanya. Oleh karena itu, merokok perlu diatur dan dibatasi demi melindungi hak asasi manusia lainnya.

²⁴ Muhammad Yunus BS, *Kitab Rokok (Nikmat dan Madharat yang menghalalkan atau mengharamkan)*, (Yogyakarta: kutub, 2009), hlm. 15

²⁵ *Ibid.*, hlm 11-12

Salah satu cara efektif untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok adalah dengan menerapkan kebijakan tempat bebas asap rokok (KTR). KTR adalah ruang atau area yang dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan terkait produk tembakau, seperti produksi, penjualan, iklan, dan promosi. Hal ini dilakukan sebagai upaya perlindungan masyarakat dari risiko kesehatan akibat paparan asap rokok. Selain di dalam ruangan, KTR juga dapat diterapkan di tempat terbuka yang biasa digunakan untuk kegiatan masyarakat.²⁶

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu upaya melindungi masyarakat dari risiko paparan asap rokok. Terdapat empat alasan yang kuat untuk mengembangkan Kawasan Tanpa Rokok, yaitu melindungi anak-anak dan bukan perokok dari dampak buruk asap rokok terhadap kesehatan, mencegah gangguan seperti bau dan kotoran dari lingkungan merokok, menciptakan opini bahwa merokok bukanlah hal yang normal, dan mendorong perokok untuk berhenti atau mengurangi konsumsi rokok.

C. Aturan Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Peningkatan kebiasaan merokok di kalangan anak dan remaja sebagai akibat dari promosi rokok yang semakin gencar di berbagai media massa menunjukkan bahwa masalah merokok semakin serius. Kebiasaan merokok memiliki risiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan, baik pada perokok maupun orang di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Saat ini, masalah merokok di dalam ruangan termasuk sebagai salah satu dari tiga masalah utama dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Oleh karena itu, diperlukan tindakan untuk melindungi kesehatan, seperti melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok.²⁷

²⁶ Qanun kabupaten Aceh Singkil No. 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

²⁷ Dewiyana, *Yuk, Mengenal Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*

Peraturan telah diterbitkan sebagai landasan hukum dalam pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Beberapa peraturan telah diterbitkan juga sebagai landasan hukum dalam pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok²⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut Aceh Singkil membentuk Qanun Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dimana dalam Penetapan Kawasan Tanpa Rokok terdapat beberapa asas pemebentukan KTR, terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Perikemanusiaan
- b. Keseimbangan
- c. Kecerahan, kelestarian, keberlangsungan Kesehatan, manusia serta lingkungan
- d. Kemanfaatan umum
- e. Perlindungan
- f. Penghormatan terhadap hak dan kewajiban
- g. Keadilan
- h. Keislaman
- i. Partisipatif, dan

²⁸ Kemenkes RI. 2012. *Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*. Kemenkes RI. Jakarta

j. Transparansi dan akuntabilitas.²⁹

Manfaat dari penetapan KTR adalah menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan aman bagi masyarakat yang tidak terganggu oleh asap rokok, meningkatkan citra positif daerah, menegakkan etika merokok, mendukung kesehatan generasi muda, meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi jumlah perokok dan mencegah perokok pemula, memberikan hak bagi orang yang tidak merokok untuk tidak terpapar racun rokok yang berbahaya, dan mencegah peningkatan penyakit yang disebabkan oleh rokok dan asap rokok baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif.

D. Peran Pemerintah dan Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok

Pemerintah memainkan peran penting dalam penetapan kawasan tanpa rokok. Untuk meningkatkan kepatuhan dan memberikan jaminan penegakan hukum, kawasan tanpa rokok harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengidentifikasi kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok sebagai intervensi efektif di tingkat daerah dalam strategi pengendalian penyakit tidak menular (PTM). Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang baik dan sehat dengan mendorong perilaku hidup bersih dan sehat.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) agar menyusun dan mempercepat penerbitan kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya Pemda untuk memainkan peran aktif dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan mengurangi dampak buruk dari asap rokok.

Agar aturan kawasan tanpa rokok dapat ditegakkan, pemerintah harus memperkuat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

²⁹ Qanun kabupaten Aceh Singkil No. 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 2

hal tersebut. Selain itu, pemerintah harus melakukan kajian lebih mendalam mengenai kebijakan kawasan tanpa rokok agar dapat diterapkan secara efektif. Penerapan aturan dimulai dari tingkat daerah karena lebih mudah diterima masyarakat dan dapat diimplementasikan dengan lebih baik.

Ketersediaan ruang merokok di tempat-tempat tertentu juga menjadi penting dalam menegakkan aturan kawasan tanpa rokok. Di kawasan tanpa rokok, semua orang harus berperan aktif untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini dapat dicapai dengan membiasakan diri untuk tidak merokok di tempat umum dan memastikan bahwa lingkungan di sekitar kita tetap bersih dan sehat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengutamakan pelayanan kesehatan yang baik untuk seluruh masyarakatnya. Untuk itu, pemerintah daerah telah menetapkan sebuah peraturan daerah yang dikenal dengan nama Qanun, yang bertujuan untuk melarang merokok di tempat umum. Qanun Kabupaten Aceh Singkil No. 1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok mulai diberlakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Aceh Singkil memperhatikan kesehatan masyarakat dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok.

Penerapan suatu hukum tidak akan berjalan dengan baik jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Selain tindakan nyata dari para aparat penegak hukum, diperlukan pula kesadaran dan dukungan dari masyarakat dalam menjunjung tinggi hukum. Kendati substansi dan struktur suatu hukum sudah baik, namun jika tidak didukung oleh budaya hukum yang kuat di masyarakat, maka penerapan hukum tidak akan efektif. Budaya hukum mencerminkan pandangan masyarakat dan struktur hukum terhadap metode penegakan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat budaya hukum di masyarakat, baik melalui edukasi maupun aksi nyata dalam

menegakkan hukum secara adil dan transparan. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan mendorong efektivitas dalam penerapan hukum di masyarakat.³⁰

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa objek sebagai indikator atau variabel dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan KTR, yaitu:

- a. Ada atau tidaknya tanda “dilarang merokok” yang cukup jelas dan mudah terbaca di pintu masuk gedung.
- b. Ada atau tidaknya orang merokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- c. Ada atau tidaknya area atau ruangan merokok dalam gedung dengan atau tanpa ventilasi untuk menghilangkan asap rokok.
- d. Ada atau tidaknya tanda-tanda promosi atau iklan rokok di KTR (penjualan rokok di KTR hanya dibenarkan bagi yang memiliki izin usaha untuk menjual).
- e. Ada atau tidaknya asbak dan/atau sarana pendukung merokok di tempat yang ditetapkan sebagai KTR.
- f. Ada atau tidaknya bau rokok di dalam gedung tertutup yang ditetapkan sebagai KTR.
- g. Ada atau tidaknya puntung rokok di gedung tertutup yang ditetapkan sebagai KTR.³¹

³⁰ Sri Rahayu Amri, Andi Sitti Umrah, “Studi Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok: Peran Kesadaran dan Ketaatan Hukum”, Di: Jurnal Ilmu Hukum, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 18 Nomor 1 Februari 2022, hlm. 94

³¹ “Wilayah Kawasan Tanpa Rokok”, <<http://komnaspt.or.id/kawasan-tanparokok/>> [Diakses, 15 Mei 2023].

E. Pengertian Siyasa Tanfidziyah

Dalam perspektif Islam, hukum-hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari tiga sumber utama: al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad, dan praktik-praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafah (Khalifah) dan pemerintah Islam sepanjang sejarah. Konsep Siyasa Tanfidziyyah Syar'iyah adalah kajian yang sangat dikenal dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad saw. Fiqh Siyasa Tanfidziyyah Syar'iyah ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan negara.³²

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah dalam Islam adalah melaksanakan undang-undang yang telah dirumuskan. Negara memiliki kewenangan untuk menjelaskan dan mengaktualisasikan peraturan-perundangan yang telah ada. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab atas kebijaksanaan dalam urusan dalam negeri maupun hubungan internasional.³³

Siyasa Tanfidziyah adalah bagian dari Fiqh Siyasa dalam Islam yang membahas masalah perundang-undangan negara. Bagian ini mencakup konsep-konsep konstitusi, legislasi, dan lembaga demokrasi serta syura sebagai pilar penting dalam perundang-undangan negara. Tujuan utama pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka. Permasalahan yang terdapat dalam Fiqh Siyasa Tanfidziyah meliputi hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat.

³² Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm 273.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), hlm 62.

Dalam kajian Fiqh Siyasah Tanfidziyah, fokusnya terbatas pada pengaturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal-hal kenegaraan, dengan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan realisasi kemaslahatan serta pemenuhan kebutuhan manusia.³⁴

Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
4. Persoalan bai'at.
5. Persoalan waliyul ahdi.
6. Persoalan perwakilan.
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi.
8. Persoalan wizarah dan perbandingannya.³⁵

Persoalan siyasah tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁶

³⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, hlm 7.

³⁵ Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah Masalah Fikih Siyasah Modern," hlm 12.

³⁶ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, hlm 34.

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada *nash*-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'î (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.³⁷

Dalam sejarah, kekuasaan legislatif pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al 'aqd, yang dalam bahasa modern sekarang sering berbentuk sebagai majelis syura atau parlemen. Lembaga ini bertugas untuk membuat undang-undang. Sementara itu, tugas melaksanakan undang-undang diemban oleh kekuasaan eksekutif, yang dikenal sebagai al-sulthah altanfidziyah. Negara memiliki kewenangan untuk menjelaskan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Kewenangan ini mencakup kebijakan baik yang terkait dengan urusan dalam negeri maupun hubungan dengan negara lain dalam konteks hubungan internasional.³⁸

³⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 45.

³⁸ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, hlm. 56.

BAB TIGA

KETETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DI TINJAU MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH

A. Profil Kantor Bupati Aceh Singkil

Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai hasil dari penelitian, penulis akan menjelaskan secara umum terkait Kabupaten Aceh Singkil dan lokasi penelitian ini dilakukan. Aceh Singkil merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh beribukotakan Singkil yang terletak di ujung utara Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Singkil dengan diberlakukannya UU No. 14 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 1999. Kabupaten ini terbagi atas dua wilayah, yakni daratan dan juga perairan. Perairan di wilayah kabupaten ini terdapat pulau-pulau yang sangat indah. Secara administratif Kabupaten Aceh Singkil memiliki luas geografis ± 185.829 Ha, yang terdiri dari 11 kecamatan, 15 kelurahan, dan 120 gampong/desa. Semua kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil berada di darat dan lautan. Kecamatan yang ada di lautan berada pada gagasan Pulau Banyak, dan pulau-pulau kecil lainnya.³⁹

Gambar 1 : Peta Wilayah Kabupaten Aceh Singkil



³⁹ Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman KAB. ACEH SINGKIL
2013

Tabel 1 : Daftar Kecamatan, Gampong dan Kelurahan Kabupaten Aceh Singkil

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kampong	Daftar Gampong dan Kelurahan
1	Danau Paris	206,04	6	Gampong (Biskang, Lae Balno, Napa Galuh, Sikoran, Situban Makmur, Situbuh Tubuh)
2	Gunung Meriah	224,3	25	Gampong (Blok 15, Blok 31, Bukit Harapan, Cingkam, Gunung Lagan, Labuhan Kera, Pandan Sari, Penjahitan, Perangusan, Pertampakan, Sanggaberu Silulusan, Sebatang, Seping Baru, Sidorejo, Suka Makmur, Tanah Bara, Tanah Merah, Tanjung Beti) Kelurahan (Blok 18, Blok VI Baru, Lae Butar, Rimo, Sianjo Anjo Merah, Tulaan, Tunas Harapan)
3	Kota Baharu	232,69	9	Gampong (Kayu Menang, Kuala Baru, Kuala Baru Sungai, Suka Jaya)
4	Kuala Baru	45,83	4	Gampong (Kayu Menang, Kuala Baru, Kuala Baru Sungai, Suka Jaya)
5	Pulau Banyak	15,05	3	Gampong (Pulau Baguk, Pulau Balai, Teluk Nibung)

6	Pulau Banyak Barat	278,63	4	Gampong (Asantola, Haloban, Suka Makmur, Ujung Sialit)
7	Simpang Kanan	289,96	25	Gampong (Cibubukan, Guha, Kain Golong, Kuta Karang, Kuta Tinggi, Lae Gambir, Lae Gecih, Lae Nipe, Lae Riman, Lipat Kajang, Lipat Kajang Atas, Pakiraman, Pandan Sari, Pertabas, Serasah, Siatas, Sidodadi, Silatong, Sukarejo, Tanjung Mas, Tugan, Tuh Tuhan, Ujung Limus) Kelurahan (Pangi)
8	Singkil	135,94	16	Kelurahan (Kilangan, Kota Simboling, Pasar Singkil, Paya Bumbung, Pemuka, Pulo Sarok, Rantau Gedang, Selok Aceh, Siti Ambia, Suka Damai, Suka Makmur, Takal Pasir, Teluk Rumbia, Ujung, Ujung Bawang)
9	Singkil Utara	142,23	7	Gampong (Baru, Gosong Telaga Barat, Gosong Telaga Selatan, Gosong Telaga Timur, Gosong Telaga Utara, Ketapang Indah, Telaga Sakti)
10	Singkohor	159,63	6	Gampong (Lae Pinang, Lae Sipola, Mukti Harapan, Pea Jambu, Singkohor, Sri Kayu)

11	Suro Makmur	127,6	11	Gampong (Alur Linci, Bulu Ara, Bulu Sema, Keras, Ketangkuan, Lae Bangun, Mandumpang, Pangkalan Sulampi, Siompin, Sirimo Mungkur, Suro)
----	----------------	-------	----	--

Selanjutnya, Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bupati Kabupaten Aceh Singkil. Kantor Bupati Aceh Singkil terletak di Desa Pulo Sarok tepatnya di Jl. Bahari No. 56 Kabupaten Aceh Singkil.


Gambar 2 : Kantor Bupati Aceh Singkil



Kantor Bupati Aceh Singkil terdiri dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah. Bupati dalam hal otonomi daerah merupakan sebutan dari kepala daerah pada tingkat kabupaten. Kedudukan bupati merupakan kedudukan yang sejajar dengan walikota yang merupakan kepala daerah untuk kotamadya. Pemilihan Bupati maupun Wakil Bupati dilakukan dengan melakukan pemilihan secara langsung oleh masyarakat di daerah setempat. Bupati merupakan jabatan politis karena diusung oleh parpol (partai politik) dan jabatan sebagai Bupati maupun Wakil tidak diangkat dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam arti Bupati dan Wakil Bupati merupakan Non PNS (Pegawai Negeri Sipil). Dasar wewenang dan tugas bupati dalam otonomi daerah adalah memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Hal-hal yang berkaitan mengenai tugas dan wewenang bupati serta wakilnya telah diatur secara jelas dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kantor Bupati memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai bagian dan unit kerja yang mendukung fungsi pemerintahan. Staf di Kantor Bupati meliputi sekretaris bupati, staf administrasi, pejabat pembantu, dan pegawai lainnya yang bertugas dalam bidang administrasi, keuangan, sumber daya manusia, protokol, dan komunikasi. Kantor Bupati juga berperan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Ini meliputi pelayanan administratif seperti penerbitan dokumen kependudukan, izin usaha, pembuatan surat keterangan, dan layanan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah kabupaten.

Gambar 3 : Struktur Organisasi Kabupaten Aceh Singkil



Adapun tugas bupati meliputi:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama

- d. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Mengusulkan pengangkatan wakil bupati
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Beberapa tugas bupati lainnya yang melekat pada jabatan bupati adalah sebagai berikut:

- a. Ketua FORKOPIMDA Kabupaten (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
- b. Ketua KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah
- c. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. (Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

Wewenang bupati meliputi:

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah (perda)
- b. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat
- c. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- d. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Menetapkan Perkada dan Keputusan Bupati

Selain bupati, wakil bupati juga mempunyai tugas pokok yaitu:

- a. Membantu bupati dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- b. Membantu bupati dalam mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan
- c. Membantu bupati dalam memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten dan negeri
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah
- e. Melaksanakan tugas dan wewenang bupati apabila bupati menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan tugas wakil bupati lainnya adalah sebagai Penanggung jawab Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kabupaten (Permendagri Nomor 13 Tahun 2010).

Kantor Bupati Aceh Singkil juga merupakan wadah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil untuk menjalankan tugas dalam membantu Bupati melaksanakan tugasnya seperti penyelenggaraan pemerintahan, organisasi administrasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil. tugas Sekretariat Daerah berdasarkan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pada intinya Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Selain dari itu, Sekretariat Daerah juga mempunyai tugas dan kewajiban untuk membantu Bupati untuk menyusun kebijakan-kebijakan dan mengkoordinasikan dinas-dinas yang berada di daerah itu, perangkat daerah dan juga lembaga teknis daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Sekretariat Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan dinas serta instansi teknis daerah.
- b. Penataan kebijakan pemerintah daerah.
- c. Penegakan dan penanganan administrasi kepegawaian, hukum dan peraturan perundang-undangan, keuangan, perlengkapan/peralatan, dan tata usaha di lingkungan sekretariat daerah.
- d. Pengawasan dan arahan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
- e. Pelaksanaan tugas lain dari bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Pengembangan masyarakat dalam arti merumuskan program petunjuk teknis, mengumpulkan dan menganalisis data, serta memantau perkembangan pelaksanaan masyarakat.

Kantor Bupati adalah tempat strategis di mana bupati dan stafnya menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Fungsi dan peran Kantor Bupati sangat penting dalam menjalankan pemerintahan di tingkat kabupaten dan memastikan tercapainya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

B. Latar Belakang Lahirnya Qanun No. 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Qanun dapat diartikan sama dengan Perda (Peraturan Daerah). Istilah qanun di Aceh disebabkan karena adanya hak otonomi khusus yang dimiliki Provinsi Aceh. Istilah qanun juga sudah digunakan sejak lama dalam budaya Melayu. Istilah qanun dalam bahasa melayu menurut *Liaw Yock Fang* semakna dengan adat dan umumnya dipakai ketika ingin membedakan antara hukum yang ada didalam adat dengan hukum yang ada didalam kitab fikih.

Dugaan istilah Qanun dalam budaya melayu dan bahasa Arab dikarenakan bersamaan dengan munculnya agama Islam dan penggunaan bahasa Arab Melayu di Nusantara. Dalam *literature barat*, istilah ini juga sudah lama digunakan dengan merujuk kepada hukum Kristen *Canon Law* yang sudah ada sebelum zaman Islam.⁴⁰

Pelaksanaan Undang-undang penyelenggara otonomi khusus (pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001) yang dimaksud sebagai Qanun Provinsi Aceh, yang dimana bermaksud bahwa qanun berisikan aturan Ketentuan-ketentuan yang bersifat delegasi suatu Undang-undang dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus. Dengan kata lain, qanun hanya dapat mengatur atas dasar pendelegasian suatu ketentuan Undang-undang dalam penyelenggaraan otonomi khusus.⁴¹

Aceh dan Kelantan merupakan negeri terawal yang memberlakukan undang-undang syariat Islam di Nusantara. Pengaturan dan pembentukan Qanun Aceh yang bermateri syariah, Polisi Wilayahul Hisbah, Kejaksaan, Kepolisian, pengaturan Mahkamah Syar'iyah, Baitul Mal dan berbagai pengaturan lainnya tentang syari'ah menandakan Undang-undang No.11 Tahun 2006 sebagai dasar hukum pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Undang-undang

⁴⁰ Al- Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam: 2011), hlm. 8

⁴¹ Khairani dkk, *Riset Analisis Kebijakan Publik* (Banda Aceh: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Syiah Kuala, 2009), hlm. 15.

No. 11 Tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan, terutama Qanun Aceh dalam rangka pelaksanaan syariat Islam. Qanun sendiri berfungsi sebagai perundang-undangan operasional guna menjalankan amanat Undang-undang Pemerintahan Aceh. Qanun-qanun tersebut yang akan menjadi hukum materil dan hukum formil dalam melaksanakan Syari'at Islam di Aceh. Qanun Aceh merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Maraknya kasus perilaku merokok secara bebas di kawasan Aceh Singkil sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat yang sangat sulit untuk dihentikan. Bagi sebagian orang rokok adalah kebutuhan utama dalam kehidupan. Seorang perokok tidak memikirkan besaran uang yang harus dibelanjakan untuk rokok. Bukan hanya orang tua saja yang bebas merokok di kawasan umum melainkan anak remaja juga sudah tidak ada ketakutan untuk melakukan kegiatan tersebut di kawasan umum yang dimana kegiatan itu membawa pengaruh buruk bagi kesehatan.

Gencarnya promosi berbagai macam rokok dengan harga yang mudah dijangkau yang beredar luas di media massa meningkatkan ketertarikan seseorang untuk merokok. Diperkirakan dari 70 juta anak Indonesia, 37% atau sama dengan 25,9 juta anak Indonesia adalah perokok dan jumlah itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah perokok terbanyak di Asia.

Adapun tujuan dari penetapan Qanun No.1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu:

1. Melindungi kesehatan (perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan)
2. Melindungi penduduk usia produktif, anak remaja, dan perempuan hamil
3. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat

4. Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, dan
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Keresahan yang terjadi di masyarakat menjadi salah satu penyebab pembuatan Qanun No. 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Aceh Singkil. Rokok juga menjadi penyebab kematian tertinggi sesuai dengan data Atlas Tembakau Indonesia terjadi pergeseran penyebab kematian di Indonesia. Tahun 1990 penyebab kematian tertinggi akibat penyakit menular. Sejak tahun 2017 penyumbang kematian tertinggi adalah penyakit tidak menular, yang faktor risikonya adalah perilaku atau gaya hidup, salah satunya adalah merokok.

Pembuatan Qanun No. 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan maksud menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman dan aman bagi masyarakat yang tidak merokok (perokok pasif), menegakkan etika merokok, mendukung kesehatan generasi muda, dengan Qanun ini diharapkan mengurangi jumlah perokok yang ada sehingga produktivitas bekerja juga semakin meningkat dan mengurangi perokok pemula.

Dasar dari penetapan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) berdasarkan Qanun No.1 Tahun 2018 yaitu :

1. Perikemanusiaan
2. Kemanfaatan umum
3. Perlindungan
4. Keadilan
5. Keislaman
6. Penghormatan terhadap hak dan kewajiban
7. Keseimbangan kesehatan manusia serta lingkungan
8. Keislaman
9. Transparansi dan akuntabilitas, dan
10. Keseimbangan

Adapun Kawasan Tanpa Rokok yang dimaksudkan dalam Qanun No.1 Tahun 2018 yaitu :

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - a. rumah sakit
 - b. apotek
 - c. puskesmas
 - d. klinik
 - e. tempat praktek dokter dan
 - f. tempat praktek bidan
2. Tempat Ibadah
 - a. Masjid
 - b. Mushalla
 - c. Kapel
 - d. Gereja
 - e. Vihara
 - f. pura dan
 - g. kelenteng
3. Tempat Bermain
 - a. PAUD
 - b. tempat penitipan anak
 - c. area bermain anak-anak dan
 - d. posyandu
4. Tempat Umum
 - a. Pasar
 - b. Bandara
 - c. Terminal
 - d. Halte
 - e. tempat wisata
 - f. pertokoan

- g. taman
- h. gedung pertemuan
- i. tempat hiburan dan
- j. fasilitas olahraga

5. Tempat Kerja

- a. Perkantoran Pemerintahan
- b. Industri/Pabrik
- c. Perkantoran Swasta
- d. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas dan
- e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

6. Tempat Proses Belajar Mengajar

- a. Sekolah
- b. Museum
- c. Perpustakaan
- d. Peguruan Tinggi
- e. Ponpes dan
- f. Balai Pendidikan/Pelatihan

7. Tempat lain yang diterapkan

C. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Aceh Singkil

Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Aceh Singkil telah diberlakukan beberapa tahun terakhir, Qanun No. 1 Tahun 2018 tersebut menjadi dasar untuk menghimbau masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya merokok bagi pengguna aktif maupun pengguna pasif. Menurut Jaya Kebiasaan merokok juga membahayakan kesehatan perokok pasif dikarenakan asap rokok yang baru saja mati di asbak bias menjadi tiga kali lipat lebih berbahaya. Munculnya Qanun No. 1 Tahun 2018 diharapkan terciptanya KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di lingkungan Aceh Singkil. Sebagai

salah satu tempat kerja, Kantor Bupati Aceh Singkil diharapkan menjadi salah satu kawasan KTR (Kawasan Tanpa Rokok).

Menurut penelitian, pengimplementasian kawasan tanpa rokok di Kantor Bupati Aceh Singkil belum berjalan secara maksimal. Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Asmaruddin, selaku Kabag Hukum sebagai berikut :

“ Berkenaan dengan Qanun yang berlaku tentang Kawasan Tanpa Rokok di ruang lingkup Kantor Bupati Aceh Singkil sudah diterapkan tetapi belum secara maksimal dengan bukti adanya sebagian orang yang mematuhi dan ada juga yang melanggar karena tidak dapat dipungkiri bahwa setiap aturan yang dibentuk sudah pasti ada yang mematuhi dan ada yang tidak mematuhi, sementara Pemerintahan Aceh Singkil sudah membuat aturan yang terbaik agar dilaksanakannya dan dipatuhi nya aturan tentang Kawasan Tanpa Rokok.”⁴²

Pernyataan yang disampaikan oleh Asmaruddin, juga diperkuat oleh salah satu pegawai yang berada di lingkup kantor tersebut. Disampaikan bahwa implemementasi kawasan tanpa rokok belum terlaksana secara optimal, sesuai dengan hasil wawancara dengan Rahmayati sebagai berikut :

“Qanun tersebut sangat bermanfaat bagi pegawai di lingkup kantor tersebut. Tetapi walaupun sudah ada aturan yang berlaku, aturan tersebut tidak dapat dipatuhi dengan baik dengan contohnya masih adanya kegiatan merokok di area Kawasan Tanpa Rokok yang membuat terganggunya kenyamanan beberapa orang.”⁴³

⁴² Wawancara dengan Asmaruddin, *Kabag Hukum Kantor Bupati Aceh Singkil*, 19 Juni 2023.

⁴³ Wawancara dengan Rahmayanti, *Pegawai Kantor Bupati Aceh Singkil*, 16 Juni 2023.

Para pegawai mengaku masih adanya kegiatan merokok dilingkungan yang tidak seharusnya contohnya seperti di dalam ruangan pada saat jam kerja sedang berlangsung. Kecanduan merokok juga mengakibatkan ketidakpedulian terhadap lingkungan. Saat ini, lebih dari 60 juta penduduk Indonesia adalah perokok aktif. Jumlah ini terus bertambah dari tahun ke tahun dan menempatkan Indonesia ke peringkat ketiga dengan jumlah perokok aktif tertinggi di dunia setelah China dan India, sehingga dapat diketahui larangan untuk merokok ini sangat sulit untuk diatasi. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Rahmayati sebagai berikut :

“Walaupun masih ada yang tidak mematuhi aturan tersebut tetapi selaku orang yang merasa tidak nyaman dan terganggu dengan aktivitas merokok di dalam kantor tersebut, sudah dilakukan teguran kepada pelaku secara langsung dan diberi nasihat agar adanya kesadaran dari pelaku.”⁴⁴

Qanun No. 1 Tahun 2018 sudah berjalan tetapi dalam implementasinya masih ada pegawai yang tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat di wilayah tersebut. Pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran sesuai dengan Qanun tersebut tidak dihiraukan dikarenakan kurangnya ketegasan terhadap pelanggaran tersebut.

D. Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Aceh Singkil

Menurut penelitian, adanya Qanun No. 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok diketahui oleh pegawai yang berada di Kawasan Kantor Bupati Aceh Singkil dan menganggap Qanun tersebut bermanfaat. Tetapi hanya sebagian orang yang dapat mematuhi dan menjalankan isi qanun tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dari pegawai tersebut. Qanun No. 1 Tahun 2018 mengenai Tentang Kawasan Tanpa Rokok hanya dipatuhi oleh sebagian

⁴⁴ Wawancara dengan Rahmayanti, *Pegawai Kantor Bupati Aceh Singkil*, 16 Juni 2023.

orang dikarenakan beberapa factor, sesuai dengan hasil wawancara dengan Hermansyah P sebagai berikut :

“Ketidak patuhan para pegawai disebabkan berbagai alasan diantaranya kepadatan bekerja diruangan sehingga mengakibatkan tidak adanya waktu untuk merokok di tempat yang seharusnya karena jika pegawai merokok diluar ruangan maka pekerjaan akan selesai lebih lama, dan juga merokok digunakan sebagai alasan relaksasi pada saat pekerjaan yang ada sangat padat.”⁴⁵

Relaksasi atau ketenangan di saat menghadapi perkerjaan yang padat tidak dapat di jadikan alasan untuk kegiatan merokok di kawasan yang bukan seharusnya. Relaksasi pada saat bekerja bisa dapat digantikan dengan hal lain, sesuai dengan pendapat Sallika Perokok dapat menggantikan rokok dengan hal lain, misalkan mengunyah permen, sehingga pikiran bisa dialihkan dari rokok.

Tidak meratanya fasilitas Kawasan Bebas Rokok di Aceh Singkil juga mengakibatkan kebiasaan merokok di tempat kerja. Sesuai dengan pendapat Asmaruddin sebagai berikut :

“Seharusnya disediakan fasilitas tempat khusus untuk merokok agar kegiatan merokok didalam ruangan tidak dilakukan kembali, seperti contohnya di Rumah Sakit Aceh Singkil dan Dinas Kesehatan Aceh Singkil sudah dilengkapi dengan fasilitas Kawasan Bebas Merokok. Sebaiknya adanya aturan yang dibentuk didorong juga dengan fasilitas pendukungnya.”⁴⁶

Selain itu, kebiasaan merokok dimana saja juga menjadi alasan sulitnya untuk membatasi para perokok untuk mematuhi aturan yang sudah ada. Dikarenakan kurangnya kesadaran mengenai akibat dari kegiatan tersebut juga salah satu faktor yang membuat para pegawai masih merokok di area

⁴⁵ Wawancara dengan Hermansyah, *Pegawai Kantor Bupati Aceh Singkil*, 16 Juni 2023.

⁴⁶ Wawancara dengan Asmaruddin, *Kabag Hukum Kantor Bupati Aceh Singkil*, 19 Juni 2023.

sembarangan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Asmaruddin sebagai berikut :

“Kesadaran dari para pegawai masih sangat kecil, terlebih yang sudah terlalu candu dengan rokok, biasanya pelaku ini sulit untuk diberi arahan, tetapi di kantor bupati ini kurang lebih 70% sudah menerapkan aturan ini. Apabila melihat perilaku merokok didalam kantor langsung ditegur dan diberi arahan sebagaimana jika ingin merokok sebaiknya dilakukan diluar area kantor. Tetapi pada saat istirahat tidak mungkin semua pegawai dapat dipantau yang mengakibatkan merokok didalam area kantor masih sering terjadi”.⁴⁷

Larangan, teguran dan nasihat belum 100% meningkatkan kesadaran para pegawai akan akibat yang ditimbulkan. Adapun strategi yang akan dilakukan kedepannya sesuai pendapat Asmaruddin adalah:

“Perlu adanya sosialisasi mengenai bahaya rokok itu sendiri, dengan menyampaikan sosialisasi tersebut diharapkan para pegawai yang merokok mengetahui dampak dari perilaku tersebut. Walaupun para pecandu rokok yang sudah mengetahui bahaya dari rokok itu sendiri sangat sulit untuk diberi arahan mengenai dampak buruk yang ditimbulkan dari rokok, harus memberikan pengetahuan kepada pelaku bahwa merokok bukan hanya mengganggu kesehatan diri sendiri bahkan mengganggu kesehatan orang lain di sekitarnya”.⁴⁸

⁴⁷ Wawancara dengan Asmaruddin, *Kabag Hukum Kantor Bupati Aceh Singkil*, 19 Juni 2023.

⁴⁸ Wawancara dengan Asmaruddin, *Kabag Hukum Kantor Bupati Aceh Singkil*, 19 Juni 2023.

E. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Bupati Aceh Singkil

Pelaksanaan peraturan Kawasan Tanpa Rokok melarang aktivitas merokok di wilayah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, salah satunya nya adalah tempat kerja. Tujuan dari kawasan tanpa rokok adalah untuk melindungi masyarakat dengan memastikan bahwa tempat-tempat umum bebas dari asap rokok. Kawasan tanpa rokok harus menjadi norma, Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok memiliki empat alasan kuat. Pertama, untuk melindungi anak-anak dan bukan perokok dari risiko terhadap kesehatan yang disebabkan oleh paparan asap rokok. Kedua, untuk mencegah rasa tidak nyaman, bau, dan kekotoran yang disebabkan oleh ruangan yang digunakan untuk merokok. Ketiga, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok adalah perilaku yang lebih normal. Dan yang terakhir, Kawasan Tanpa Rokok secara signifikan mengurangi konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk berhenti atau mengurangi konsumsi rokok.

Dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan. Pemerintah dianggap sebagai pelaksana pembangunan masyarakat untuk mencapai kemakmuran rakyat, dan kebijakan yang dikeluarkan harus ditaati oleh rakyat. Kebijakan yang diambil oleh pemimpin atau khalifah bertujuan untuk kepentingan rakyatnya. Oleh karena itu, umat Islam atau rakyat diharapkan mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin mereka demi mewujudkan kemaslahatan tersebut.

Hal ini sesuai dengan firman Allah yang menerangkan untuk mematuhi Allah, Rasul dan Ulil amri (pemimpin) QS. AnNisa ayat 59 :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Tidak hanya pesan moral yang wajib diikuti yang terkandung dari ayat diatas melainkan mengandung tafsiran politik menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Selain mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an juga mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yaitu berbicara tentang hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan dalam sebuah institusi, sebagaimana umat adalah sebagai objek hukum yang dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ayat ini menegaskan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin atau pemerintah (ulil amri) harus diikuti, dituruti, dan ditaati oleh rakyatnya. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan dan kepentingan manusia serta merespons dinamika kehidupan yang beragam. Setiap pengambilan keputusan harus memperhatikan kriteria kepentingan umum. Dalam konteks pembebasan tanah untuk kepentingan umum, peran pemerintah atau penguasa adalah untuk menjaga kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya, meskipun kepentingan dan kemaslahatan tersebut dapat berubah sejalan dengan perubahan pandangan manusia terhadap suatu perbuatan atau berdasarkan evaluasi terhadap apakah suatu perbuatan atau materi termasuk dalam kemaslahatan atau kemudharatan.

Suatu kebijaksanaan atau tindakan seorang pemimpin yang berkaitan dengan hak-hak rakyat nya yang bertujuan mendatangkan kebaikan adalah salah satu kemaslahatan umat. Sebagaimana pemimpin adalah orang yang mengembangkan amanah besar dan dapat menjamin hak-hak dasar tertentu dari rakyatnya.

Dikutip dari buku Arkan Hukum Al-Ihsan menurut Subhi Mahmassani ada beberapa hak warga Negara yang harus dilindungi, antara lain :

- a. Harga diri dan harga benda
- b. Jaminan terhadap keamanan pribadi
- c. Kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul
- d. Pelayanan medis dan kesehatan
- e. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak
- f. Keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi⁴⁹

Prinsip keadilan juga dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 :

اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيحًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

dan Surat An-Nisa ayat 135 :


وَالْأَفْرَبِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ لَهِ شُهَدَاءُ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ تَعْرِضُوا أَوْ تَلُّوا وَإِنَّ ۖ تَعْدِلُوا أَنْ الْهُوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا بِهِمَا أَوْلَىٰ فَاللَّهُ فَعِيرًا أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ إِنَّ
خَبِيرًا تَعْمَلُونَ

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika

⁴⁹ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam"

kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Kantor Bupati Aceh Singkil merupakan lingkup Sulthah Tanfidziyah yang bertugas sebagai pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu Tinjauan Siyasa tanfidziyah Terhadap Kawasan Tanpa Rokok pada daerah Aceh Singkil sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang diharapkan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan Pemerintah Aceh Singkil khususnya di lingkup Kantor Bupati Aceh Singkil. Walaupun dalam implementasinya belum optimal, kantor Bupati Aceh Singkil sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menetapkan peraturan kebijakan Kawasan tanpa rokok sehingga dapat dinyatakan bahwa Kantor Bupati Aceh Singkil dalam hal ini telah sesuai dengan ketetapan Siyasa tanfidziyah.



BAB EMPAT


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) termasuk di ruang lingkup Kantor Bupati Aceh Singkil sudah diterapkan tetapi aturan ini belum berjalan secara optimal.
2. Faktor yang menyebabkan para pegawai dikantor Bupati kurang mematuhi peraturan Qanun No.1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah kurangnya fasilitas yang disediakan khusus Kawasan bebas merokok dan kurangnya kesadaran diri pelaku itu sendiri.
3. Menurut siyasah tanfidziyah terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada daerah Aceh Singkil sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat islam yang diharapkan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan pemeerintah Aceh Singkil khususnya di lingkup kantor Bupati Aceh Singkil. Walaupun dalam implementasinya belum optimal, Kantor Bupati Aceh Singkil sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menetapkan peraturan kebijakan Kawasa Tanpa Rokok (KTR) sehingga dapat dinyatakan bahwa Kantor Bupati Aceh Singkil dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan siyasah tanfidziyah.

B. Saran

1. Perlu adanya tindakan yang lebih tegas dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada orang-orang yang sudah melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Qanun No.1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok agar aturan itu sendiri terlaksana dan mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Untuk Lembaga pemerintahan yang berwenang supaya dapat menyediakan fasilitas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) agar pegawai dapat bisa menggunakan fasilitas itu sebagaimana semetinya dan tidak ada lagi pegawai yang merokok didalam ruangan yang dapat mengganggu dan merugikan orang lain yang berada di dalam ruangan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aiman husaini. *Tobat merokok (rahasia dan cara empatik berhenti merokok)*, (Depok: Pustaka Iman 2006).
- Al- Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam: 2011.
- Aula, L Elisabet. *Stop Merokok*. Jogjakarta: Garailmu, 2010.
- Dewiyana, *Yuk, Mengenal Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*.
- Efendi, *kedudukan qanun bidang sumberdaya alam dalam sistem hukum nasional jurnal dinamika hukum*, vol. 14 no. 1 Januari 2014.
- H. ishaq, *metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*, Bandung: alfabeta, 2017.
- Jaya. 2009. *Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok*. Yogyakarta: KDT.
- Lexy j. moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: remaja rosdakarya, 2010.
- Muhammad Yunus BS, *Kitab Rokok (Nikmat dan Madharat yang menghalalkan atau mengharamkan)*, Yogyakarta: kutub, 2009.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.
- Mutiara Fahmi, *“Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam”*.
- Purwanto dan sulistyastuti, *analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan*, Jakarta: bumi aksara, 1991.

Rianto adi, *metode penelitian sosial dan hukum*, grannit: jakarta,2004.

Sallika. 2010, *Serba-serbi Kesehatan Perempuan*, Jakarta: Bukune.

Satiti, Alfi. 2009. *Strategi Rahasia Berhenti Merokok*. Yogyakarta: Data Media.

Suryo Sukendro, *Filosofi Rokok Sehat, Tanpa Berhenti Merokok*, Yogyakarta: Pinus,2007.

Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif, cet. 8*, Jakarta : Alfabeta, 2013.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010.

Widyastuti. *Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Fitramaya, 2018.

Yapiter marpi, 2020, *ilmu hukum suatu pengantar*, PT. Zona Media mandiri, tasikmalaya.

B. Peraturan Perundang-undangan

Qanun kabupaten Aceh Singkil No. 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Keistimewaan Aceh.

C. Penelitian Ilmiah

Agus Supriyadi, *kawasan tanpa rokok sebagai perlindungan masyarakat terhadap paparan asap rokok untuk mencegah penyakit terkait roko*, Semarang, universitas dian nuswantoro,2014.

- Khairani dkk, *Riset Analisis Kebijakan Publik*, Banda Aceh: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Syiah Kuala, 2009.
- Kemenkes RI. 2012. *Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*. Kemenkes RI. Jakarta.
- Kustanti, Aa. 2014. *Hubungan Antara Pengaruh Keluarga, Pengaruh Teman dan Pengaruh Iklan Terhadap Perilaku Merokok Pada Remaja Di SMP N 1 Slogohimo, Wonogiri*. Skripsi. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mukhtaruddin Bancin, *efektifitas qanun kabupaten aceh singkil nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok (studi kasus di RSUD aceh singkil)*, Medan, universitas islam negeri sumatra utara, 2020.
- Sri Rahayu Amri, Andi Sitti Umrah, “*Studi Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok: Peran Kesadaran dan Ketaatan Hukum*”, Di: Jurnal Ilmu Hukum, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 18 Nomor 1 Februari 2022.
- Sriwijaya *journal of medicine*, volume 1 no. 1, Januari 2018.
- Wendi Ramadhan, *analisis peraturan bupati gayo lues nomor 47 tahun 2017 tentang kawasan tanpa asap rokok*, Banda Aceh, universitas islam negeri ar-raniry, 2021.
- Wayan arsana rama putra, *efektifitas pelaksanaan peraturan daerah provinsi bali nomor 10 tahun 2011 tentang kawasan tanpa rokok di kota singaraja*, Bali, universitas udayana.

D. Referensi Lainnya

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2422-6823-1-PB.pdf Di Akses 27/8/2022.

<https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/> di akses 24/10/2022.

Kemendes RI. 2013. Inilah 4 Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Tubuh. www.kemkes.go.id.

Wilayah Kawasan Tanpa Rokok”, <<http://komnaspt.or.id/kawasan-tanparokok/>>
Diakses, 15 Mei 2023.

E. Wawancara


Wawancara dengan Asmaruddin, Kabag Hukum Kantor Bupati Aceh Singkil, 19 juni 2023.

Wawancara dengan Rahmayanti, Pegawai Kantor Bupati Aceh Singkil, 16 Juni 2023.

Wawancara dengan Hermansyah, Pegawai Kantor Bupati Aceh Singkil, 16 juni 2023.



Lampiran 1 : SK Penunjuk Dosen Pembimbing Skripsi


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor 648/Un.08/FB/PP.00.0022/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Mengingat

- a. Bahwa untuk ketertarikan bimbingan KKV Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKV Skripsi tersebut.
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cukup serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKV Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2012 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
7. Keputusan Menteri Agama 403 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilunggaran Departemen Agama RI,
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepala Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tentang SK Bimbingan Skripsi.

Kesatu

Menevok Sebaya (I) :

a. Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I

b. Azmi Umar, M.A. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKV Skripsi Mahasiswa (I) :


Nama : Ihsanul Sakiti
 NIM : 190105162
 Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
 Judul : Implementasi Gamaq Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Aceh-Singkil Meranti Tajauq Siyasah Dusteriyah (Studi Penelitian Kantor Bupati Aceh Singkil)

Kedua Kepada pembimbing yang terdapat di namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga Pembayaran akbal keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023.

Keempat Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terwujud terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


Kupon Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 9 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN


Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Pemohonan Melakukan Penelitian



Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian dari Kantor Bupati Aceh Singkil

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkil Nomor 54 Pule Sarok, Singkil,
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website www.acehsingkilkab.go.id


Singkil, 19 Juni 2023

Nomor : 410 / 800
Lamp : -
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Kepada Yth:
Kementerian Agama
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Syariah dan Hukum

di- Tempat

1. Menindaklanjuti surat dari Kementerian Agama Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Nomor 2168/Un.08/FSH.1/PP.00.9/06/2023 Tanggal 05 Juni 2023 Hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Berkenan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami memberikan ijin penelitian / pengambilan data kepada :
Nama : **KHAIRANI SAFITRI**
NIM : 180105102
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Penelitian : Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang kawasan tanpa Rokok di Kabupaten Aceh Singkil Menurut Tinjauan Siyasah Dusturiah (Studi Penelitian Kantor Bupati).
3. Demikian Surat Ijin Penelitian/Pengambilan Data ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
KEPALA BAGIAN HUKUM

AR - RANIRY
ASMARUDDIN, SH
NIP. 19831223 200904 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Khairani Safitri
2. Tempat/Tanggal Lahir : Singkil/01 Januari 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/180105102
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat Asal : Jln.Utama No 75 Pulo Sarok Singkil,
Kabupaten Aceh Singkil

B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Khairil
2. Ibu : Sarmalita
3. Alamat : Jln.Utama No 75 Pulo Sarok Singkil,
Kabupaten Aceh Singkil

C. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri 1 Singkil
2. MTs : SMP Negeri 1 Singkil
3. SMA : SMA Negeri 1 Singkil
4. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
(2018-sekarang)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 27 Juni 2023

Khairani Safitri

Lampiran 5 : Ketersediaan Responden Untuk Wawancara

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Aceh Singkil Menurut Tinjauan Syasah Dusturyah (Studi Penelitian Pada Kantor Bupati Aceh Singkil).

Nama Peneliti/NIM : Khairani Safitri / 180105102

Institusi Peneliti : Program Studi : Hukum Tata Negara Syasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : ASTAPUDDIM, SH Pekerjaan : PNS Alamat : RIMO	Informan
2	Nama : RAMA YANTI Pekerjaan : PNS Alamat : PULO SAROK	Informan
3	Nama : HELMATIYAH Pekerjaan : Pegawai Alamat : GITI AMBIA	Informan

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 6 : Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
DIWAWANCARAI**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : RAHMA YANTI
Tempat/ Tanggal Lahir : SIMPANG KANAN - 04 - 05 - 1983
No. KTP : 111.0094905830001
Alamat : PULO SAROK

Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (interview)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
"Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Aceh Singkil Menurut Tinjauan Syiasah Dusturiyah (Studi Penelitian Pada Kantor Bupati Aceh Singkil)." Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Singkil, 16 Juni 2023


RAHMA YANTI
Jabatan : PEGAWAI NEGERI SIPIL

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 7 : Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara


**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : HERMANSYAH P
Tempat/ Tanggal Lahir : SINGKIL - 08 - 10 - 1983
No. KTP : 111 004041083 0004
Alamat : SITI ANIBA
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (Interview)


Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul "Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Aceh Singkil Menurut Tinjauan Siyasah Dusturiyah (Studi Penelitian Pada Kantor Bupati Aceh Singkil)." Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Singkil, 16 Juni 2023


HERMANSYAH P.
Jabatan : PIRAWAI

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 8 : Qanun No. 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok



BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap orang berhak atas:

- a. lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;
- b. udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok; dan
- c. informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok serta bahayanya untuk kesehatan.

Pasal 5

Setiap orang berkewajiban:

- a. menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik maupun sosial;
- b. berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya; dan
- c. memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok di ruang atau area yang ditetapkan sebagai KTR.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 6

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lain yang ditetapkan.

(4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, antara lain:

- a. masjid;
- b. mushalla;
- c. gereja;
- d. kapel;
- e. pura;
- f. wihara; dan
- g. kalenteng.

(5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan alat angkutan bagi masyarakat yang berupa kendaraan darat dan air yang penggunaannya dengan kompenansi, antara lain:

- a. bus umum;
- b. angkutan Kota;
- c. angkutan Perdesaan;
- d. kapal laut.

(6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber tenaga, sumber-sumber bahaya antara lain:

- a. pekarangan pemerintah;
- b. perumahan swasta;

c. industri/pabrik;

- d. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum; dan
- e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas.

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 15 Januari 2018
27 Rebul Ahsor 1439 H

BUPATI ACEH SINGKIL

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 15 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

XZMI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR: 253

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH, (1/1/2018)

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 9 : Lampiran Gambar



Wawancara Dengan Asmarudin, Kabag Hukum Kantor Bupati Aceh Singkil, 19 Juni 2023



Wawancara Dengan Hermasnya P. Pegawai Kantor Bupati Aceh Singkil, 19 Juni 2023



Pegawai Yang Merokok di Dalam Ruangan